

Analisis Peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilihan Umum

Bryan Febryanto¹, Diana Hertati²

Program Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
bryanfebryanto@gmail.com

ABSTRACT

General elections are a form of a country's democratic system. The General Election Supervisory Body is one of the agencies in organizing general elections which is responsible for supervising general elections so that they run honestly and fairly. This research aims to determine the role of the East Java Province Bawaslu in monitoring the neutrality of the State Civil Apparatus in the Election. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Analysis of this research data uses the theory put forward by Sururama and Amalia (2020:44) explaining the stages of supervision which consist of setting implementation standards, determining measurement of activity implementation, comparing activity implementation with standards and analyzing deviations, and taking corrective action. The research results show that there is SKB Number 2 of 2022 concerning Guidelines for the Neutrality Development and Supervision of State Civil Service Employees in the Implementation of General Elections and Elections. Apart from that, Bawaslu also held declaration activities to increase the neutrality of ASN during the election and take action against violations that occurred according to the rules.

Keywords: Supervision, Neutrality, General Elections

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan bentuk dari sistem demokrasi suatu negara. Badan Pengawasan Pemilihan Umum merupakan salah satu instansi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemilihan umum agar berjalan dengan jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Sururama dan Amalia (2020:44) menjelaskan tentang tahapan pengawasan yang terdiri dari menetapkan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Selain itu Bawaslu juga menyelenggarakan kegiatan deklarasi untuk meningkatkan netralitas ASN selama penyelenggaraan pemilu berlangsung dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sesuai aturan.

Kata kunci: Pengawasan, Netralitas, Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penganut sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sistem demokrasi merupakan pelaksanaan pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menjadi asas fundamental dalam menjalankan sistem politik dan penyelenggaraan pemerintah dengan mengutamakan kedaulatan rakyat (Hastuti & Anwar, 2021). Salah satu kegiatan yang menjadi bentuk demokrasi yaitu pemilihan umum atau Pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Dalam Pemilihan umum dapat dilihat bahwa dalam menentukan pimpinan negara harus dilakukan dengan musyawarah mufakat yang menunjukkan penerapan Pancasila terutama pada sila ke empat. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat lembaga yang bertanggung jawab untuk mengadakan pesta demokrasi yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu terdapat lembaga yang membantu KPU dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu yaitu Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Dalam Undang-Undang Pasal 101 Nomor 7 Tahun 2017 menerangkan bahwa Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum. Bawaslu memiliki peran untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu untuk mencegah adanya pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang disepakati. Bawaslu merupakan badan yang tersebar di seluruh daerah Indonesia dengan tingkatan provinsi dan kabupaten/kota untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan setiap daerah. Menurut George R. Terry yang dikutip Hakim (2018:115) menjelaskan tentang pengawasan sebagai bentuk penentuan dari hal yang telah dikerjakan dengan menilai hasil kerja dan jika terjadi penyimpangan maka perlu dilakukan koreksi untuk menyesuaikan hasil kerja dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menjelaskan tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu tugas Bawaslu yaitu mengawasi netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI. Netralitas ASN menjadi aspek yang krusial untuk menjaga integritas dan sikap profesional, karena ASN merupakan pegawai yang mengabdikan diri untuk negara dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberi pelayanan bagi masyarakat. Jika dihubungkan dengan pelaksanaan pesta demokrasi, netralitas tentu saja harus dijunjung tinggi dengan tidak memihak dan terlibat dalam segala kegiatan yang menunjukkan kecenderungan memihak calon peserta Pemilu. Terdapat dua aspek utama netralitas politik yang dikemukakan La Ode dalam (Dewi, 2021), sebagai berikut:

- a. Tidak berpartisipasi, baik menjadi tim sukses calon peserta Pemilu atau menjadi peserta atau menggunakan atribut yang menunjukkan

kecenderungan pada partai dan calon peserta Pemilu dalam kampanye yang dilakukan selama periode pesta demokrasi berlangsung;

- b. Tidak memihak salah satu peserta Pemilu dengan memberikan bantuan untuk mengambil keputusan atau melaksanakan kegiatan yang dapat menguntungkan calon peserta pemilu tersebut pada masa kampanye baik ketika pertemuan, ajakan, himbauan, seruan ataupun pemberian hadiah kepada ASN yang ada di lingkungan kerjanya, anggota keluarga ataupun masyarakat. ASN juga tidak boleh memihak salah satu calon peserta Pemilu dengan memakai fasilitas negara dengan memanfaatkan jabatan yang dimiliki.

Indonesia baru saja melakukan pesta demokrasi pada bulan Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kota/Kabupaten. Dilansir dari web resmi KPU jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tahun 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Terdapat lima daerah dengan jumlah DPT terbanyak di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat dengan jumlah DPT sebanyak 35.714.901 pemilih; Provinsi Jawa Timur dengan jumlah DPT sebanyak 31.402.838 pemilih; Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah DPT sebanyak 28.289.413 pemilih; Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah DPT sebanyak 10.853.940 pemilih; dan Provinsi Banten dengan jumlah DPT sebanyak 8.842.646 pemilih. Dalam penyelenggaraan Pemilu biasanya peserta Pemilu melakukan berbagai macam upaya meskipun termasuk dalam pelanggaran, namun tetap dilakukan untuk mendapatkan suara masyarakat. Pelanggaran yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu itu beragam mulai dari pelanggaran administrasi, politik uang, penggunaan fasilitas negara dan keterkaitan ASN (Hermana & Dwi, 2021).

Pesta demokrasi 2024 telah dilakukan sejak November 2023 hingga Februari 2024 yang ditandai dengan dilaksanakannya kegiatan kampanye oleh para peserta Pemilu. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Timur dimana dalam melakukan kampanye peserta Pemilu juga melibatkan beberapa tokoh penting yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya. Tokoh-tokoh penting tersebut juga dapat termasuk para pegawai ASN yang terutama memiliki jabatan. Pada penyelenggaraan kampanye awal Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menangani 13 pelanggaran yang salah satunya pelanggaran netralitas pegawai ASN. Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Pengawasan netralitas ASN ini juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Negara Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan proses pengawasan harus melalui beberapa tahapan. Berikut tahapan pengawasan yang dikemukakan Sururama dan Amalia (2020:44), sebagai berikut:

1. Menetapkan standar pelaksanaan;
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
3. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisa penyimpangan;

4. Pengambilan tindakan koreksi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan netralitas ASN pada Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan netralitas ASN pada Pemilihan Umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif dipakai dalam penelitian ini guna mendapatkan deskripsi atau gambaran yang lebih spesifik terkait fokus penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang keadaan yang ada di lapangan. Lokasi penelitian ini berada di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, Provinsi Jawa Timur menjadi daerah nomor dua dengan jumlah DPT terbanyak di Indonesia pada Pemilu 2024 yaitu sebesar 31.402.838 pemilih. Selain itu pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 terdapat pelanggaran netralitas ASN sebanyak 369 laporan yang direkomendasikan penindakan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pada awal masa kampanye Pemilu 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memproses 13 kasus pelanggaran yang salah satunya adalah pelanggaran netralitas ASN.

Dalam penelitian ini menggunakan fokus penelitian dari teori Sururama dan Amalia (2020:44) tentang tahapan pengawasan terdiri dari menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan); penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisa penyimpangan; dan pengambilan tindakan koreksi. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuannya dan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi baik buku, artikel, ataupun literatur lainnya. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah memperoleh data penelitian kemudian dilakukan analisis data menggunakan teknik analisis dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan uji kebenaran atau keabsahan dari data yang diperoleh selama penelitian. Hal tersebut dilakukan agar penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan dari segala sektor (Fitriani et al., 2019). Uji keabsahan data dapat berupa uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan netralitas ASN pada Pemilu 2024, penulis menggunakan teori tahapan pengawasan Sururama dan Amalia (2020:44) dengan empat variabel yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan

pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan penyimpangan-penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi. Dalam temuan dan data yang didapatkan selama proses penelitian menunjukkan adanya penetapan standar pelaksanaan pengawasan netralitas ASN sehingga teori ini dipilih karena dapat menjelaskan tahapan pengawasan netralitas ASN yang dilakukan Bawaslu Jawa Timur selama pelaksanaan pemilu 2024.

1. Menetapkan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)

Pengawasan netralitas ASN pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan. Peraturan tersebut antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Netralisir ASN merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk tata pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan birokrasi yang berfokus pada pelayanan publik (Wulandari & Adianto, 2020).

Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan netralitas ASN selama masa pemilu atau pemilihan berlangsung. SKB tersebut merupakan hasil keputusan bersama dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam SKB tersebut terdapat peraturan yang berisi upaya pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN; bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN; satuan tugas pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN, uraian tugas dan fungsi; tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan; dan *monitoring* serta evaluasi pelaksanaan keputusan bersama. Menurut pendapat (Iswandir, 2021) mengatakan bahwa penetapan standar pelaksanaan menjadi tahap pertama dalam pengawasan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Maria Magdalena Bate'e dan Nov Elhan Gea dalam (Syahputri & Nelfia, 2020) yang berpendapat bahwa langkah pertama dalam pengawasan yaitu dengan menetapkan standar yang sebaiknya dilakukan saat proses perencanaan berlangsung.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pada penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan netralitas ini berkaitan dengan pengukuran kinerja Aparatur Sipil Negara di Provinsi

Jawa Timur dalam netralitasnya sebagai pegawai negeri dengan tidak memihak salah satu pihak selama proses pemilu berlangsung. Hal tersebut juga melihat sejauh mana Aparatur Sipil Negara menerapkan peraturan terkait netralitas sehingga dapat terciptanya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber-Jurdil). Dalam Pemilu, pegawai ASN menjadi pusat pengendalian dari berbagai kegiatan administrasi dalam lingkungan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga posisi pegawai ASN memiliki daya tarik tersendiri bagi para peserta Pemilu untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan para pegawai ASN (Furqon, 2020).

Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan ASN pada Pemilu 2024 telah mengadakan kegiatan Deklarasi Netralitas ASN, TNI, POLRI dan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pengawasan Logistik Pemilu 2024. Deklarasi tersebut berisi tentang sumpah ASN, TNI, dan POLRI untuk tetap berada dalam keadaan netral selama masa pemilu berlangsung. Hal tersebut dapat dicapai dengan sikap dan tindakan ASN untuk selalu menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia; bersikap netral, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Legislatif, Calon Dewan Perwakilan Daerah maupun Partai Politik serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis; tunduk dan patuh terhadap hukum serta menaati peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024; turut aktif menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 yang berintegritas, aman dan damai; dan menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Wulandari & Adiando, 2020) yang mengemukakan ketidaknetralan pegawai ASN mengakibatkan terjadinya ketidakadilan atau keberpihakan dalam proses pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan yang nantinya bisa menyebabkan kerugian pada masyarakat.

Pada SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yaitu terdapat pelanggaran netralitas ASN dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin. Dimana terdapat 6 jenis pelanggaran kode etik dan 13 jenis pelanggaran disiplin. Tindakan ASN yang termasuk dalam pelanggaran netralitas yaitu ketika ASN memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, DPD, atau DPRD dengan mengikuti kampanye sebagai peserta yang menggunakan atribut partai atau atribut ASN. ASN yang menjadi peserta kampanye dilarang mengajak ASN lain untuk ikut dalam kegiatan tersebut atau menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye. ASN juga dilarang membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. ASN dilarang

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. ASN dilarang memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

3. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai badan pengawas pemilu di wilayah Jawa Timur memiliki tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan, baik sebelum, selama dan sesudah kegiatan kampanye. Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan tugas pengawasan dalam salah satu peserta pemilu yang melakukan kampanye di Jawa Timur. Sejalan dengan pendapat (Hasanah & Puspitasari, 2021) yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu bagian penting yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran terkait netralitas ASN selama proses pemilu dapat diketahui berdasarkan hasil pengawasan apabila ada ASN yang melanggar aturan yang berlaku selama masa kampanye pemilu maka hasil pengawasan tersebut menjadi temuan dari pengawas Pemilu. Kemudian berdasarkan laporan atau aduan masyarakat ASN yang melanggar aturan yang berlaku selama masa kampanye pemilu maka hal tersebut menjadi informasi awal bagi pengawas Pemilu. Pelanggaran netralitas ASN dapat dilihat jika terdapat kecenderungan atau keberpihakan pada salah satu peserta pemilu maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran netralitas. Oleh karena itu, pegawai ASN dilarang melakukan tindakan yang cenderung pada keberpihakan salah satu calon atau tindakan yang termasuk dalam politik praktis/berhubungan dengan partai politik (Furqon, 2020).

Dalam menganalisis penyimpangan terdapat dua cara berbeda dilihat dari asal pelanggaran tersebut, yaitu dari temuan hasil pengawasan dan laporan dari masyarakat. Apabila terdapat temuan berdasarkan hasil pengawasan maka dilakukan kajian terkait hal yang dilanggar oleh ASN tersebut dan payung hukum manakah yang dilanggar oleh ASN tersebut. Jika terdapat informasi awal dari laporan masyarakat maka dilakukan kajian terkait laporan tersebut sudah memenuhi syarat formal dan material atau belum. Jika belum maka akan dikembalikan untuk dilengkapi. Apabila telah dilengkapi akan dilakukan kajian terhadap pelanggaran yang ada pada laporan tersebut sebelum nantinya dilaksanakan penanganan terhadap pelanggaran atas laporan tersebut. Dalam Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menangani pelanggaran netralitas ASN sebanyak 5 pegawai ASN dan 1 kepala desa yang diduga melanggar netralitas ASN di wilayah Jawa Timur pada Pemilu 2024.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya hubungan keluarga ataupun kesamaan suku antara ASN dengan peserta pemilu, adanya hubungan mutualisme antara peserta pemilu dengan ASN, salah satu contoh yaitu ASN membantu untuk memperoleh suara dan ASN

mendapatkan promosi jabatan, terdapat tekanan atau intimidasi dari orang yang memiliki pengaruh lebih kepada ASN tersebut dan keberpihakan ASN kepada salah satu peserta pemilu menunjukan proses pemilu yang tidak bersih dan jujur karena sebagai pegawai negeri, ASN harus menunjukkan sikap netralitas selama menjalankan jabatannya tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Merdekawati et al., 2022) yang mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN dikarenakan lemahnya pemberian sanksi, ketidaknetralan ASN masih menjadi hal yang lumrah, kurangnya integritas ASN dalam bersikap netral, adanya tekanan dari pimpinan, kurang memahami terkait peraturan netralitas ASN, terdapat motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan, materi atau proyek, dan masih terdapat hubungan kekeluargaan dengan calon peserta Pemilu.

4. Pengambilan Tindakan Koreksi

Salah satu tahapan dalam pengawasan yaitu memperbaiki penyimpangan yang menjadi pelengkap dalam tahapan pengawasan. Jika diketahui terdapat pelanggaran maka proses selanjutnya setelah menerima temuan ataupun laporan terkait pelanggaran netralitas oleh ASN akan dikaji untuk membuktikan adanya pelanggaran. Jika telah terbukti terdapat pelanggaran maka Bawaslu akan meneruskan kepada KASN yang selanjutnya dilakukan penindakan oleh KASN kepada ASN yang melanggar sampai dengan pemberian sanksi. Proses tersebut menunjukkan bahwa peran Bawaslu yaitu hanya melakukan pengawasan dan penindakan terhadap temuan atau laporan pelanggaran netralitas ASN, namun tidak berperan dalam pemberian sanksi karena itu menjadi tugas dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Selaras dengan pendapat (Suri, 2023) yang menjelaskan bahwa wewenang Bawaslu dibatasi hanya sampai pada proses yang menghasilkan rekomendasi untuk KASN sebagai komisi yang berwenang dalam memutuskan termasuk pemberian sanksi.

Dalam SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dijelaskan sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan pelanggaran netralitas ASN yaitu mulai dari sanksi moral dengan pernyataan secara tertutup ataupun pernyataan secara terbuka, hukuman disiplin sedang hingga hukuman disiplin berat. Sanksi-sanksi tersebut akan diberikan sesuai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Hudia et al., 2021) yang mengatakan bahwa pemberian sanksi kepada pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur hanya melakukan pengawasan dan penindakan terhadap temuan atau laporan pelanggaran netralitas ASN. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk memberikan putusan sanksi yaitu KASN.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan netralitas pegawai ASN pada Pemilu 2024 yang memiliki beberapa landasan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pengawasan netralitas ASN Bawaslu berpedoman pada SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan tersebut juga mengatur tentang sikap dan tindakan ASN yang termasuk dalam pelanggaran netralitas. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga mengadakan kegiatan Deklarasi Netralitas ASN, TNI, dan POLRI untuk meningkatkan sikap netralitas selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, jika terdapat pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu akan melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan perilaku dan tindakan ASN dengan peraturan yang ada. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diketahui melalui pengawasan langsung maupun laporan dari masyarakat. Adanya pelanggaran yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang memiliki keuntungan yang menjadi daya tarik bagi para peserta Pemilu atau pegawai ASN. Bawaslu Provinsi Jawa Timur hanya memiliki peran untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap temuan atau laporan pelanggaran netralitas ASN. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk memberikan putusan sanksi yaitu KASN. Dilihat dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pengawasan netralitas ASN pada Pemilu 2024 telah berjalan dengan baik. Namun, penulis ingin memberikan rekomendasi saran untuk meningkatkan netralitas pegawai ASN bisa dilakukan juga melalui sosialisasi lewat media sosial, sehingga masyarakat juga dapat lebih memperhatikan lagi untuk ikut dalam mengawasi netralitas pegawai ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. S., Julita, S., Yowisa, Y. P., Nurtia, I. S., Risa, S., & Yohana, M. (2021). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*. Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 295-302.
- Fitriani, R., Wati, R., Hanifah, P., & Misriyanti, M. (2019). *Kampanye Hemat Listrik Terhadap Efisiensi Energi Pada Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja*. Psikostudia : Jurnal Psikologi, 7(2), 71. <https://doi.org/10.30872/Psikostudia.V7i2.2407>
- Furqon, E. (2020). *Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten)*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 15-28.
- Hakim, Lukmanul. (2018). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemeliharaan Kualitas Udara di Kota Semarang*. Jurnal Politikom Indonesia. Vol. 3, No.1. E-ISSN: 2528-2069

- Hasanah, I. N. H., & Puspitasari, C. D. (2021). *Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman*. *Agora*, 10(4), 351-363.
- Hastuti, D., & Anwar, W. R. (2021). *Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19*. *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, 3(2), 258-285. <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.143>
- Hermana, M. A., & Dwi, P. J. (2021). *Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 248-266. <http://dx.doi.org/10.29300/Imr.v6i2.4939>
- Hudia, L., Arie, M., & Bariun, L. O. (2021). *Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara*. *Syattar*, 2(1), 1-17.
- Iswandir, I. (2021). *Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi*. *Jsi (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 1(1).
- Merdekawati, D., Fahmi, S., & Kadaryanto, B. (2022). *Pelaksanaan Tugas Bawaslu Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Netralitas Asn Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Dan Kelembagaan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Dumai*. *Proceeding lain Batusangkar*, 1(1), 493-498.
- Suri, M. (2023). *Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(2), 126-139.
- Sururama, Rahmawati & Rizki Amalia. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendekia Press.
- Syahputri, N. A., & Adi, N. (2020). *Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pegawai oleh Pimpinan di Kantor*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(3), 3052-3063.
- Wulandari, N., & Adianto, A. (2020). *Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara*. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 4(1), 166-171.